



**PERAN PRODUK MUDHARABAH DALAM MENDORONG PROSPEK EKONOMI SYARI'AH
DAN PENGUATAN SEKTOR RIIL**

Nur Laily Hidayati, M. Syafi'i Budi, Biqolbi Berjuang Berseri

Nurlailyhidayati91@gmail.com, muhammad.syafii.b.s@gmail.com, biqolbi123@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 15 Juli 2023

Accepted : 23 Agustus 2023

Published : 01 September 2023

Page : 56 - 63

Keyword : Harga, Kualitas
Pelayanan, Kepuasan
Pelanggan

Mudharabah, sebagai produk komersial unggulan dalam Ekonomi Syariah, telah terbukti tangguh dalam menghadapi krisis keuangan saat ini. Penempatan produk mudharabah secara proporsional di lembaga-lembaga keuangan bisnis memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi dan penguatan sektor riil. Beberapa keunggulan produk mudharabah meliputi tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan bunga bank konvensional, berbasis produksi, dengan transaksi yang didasarkan pada aset riil dan bebas dari spekulasi. Oleh karena itu, mudharabah mampu meminimalkan dampak krisis keuangan karena neraca perusahaan relatif stabil. Untuk mempertahankan perannya di sektor riil, dukungan pemerintah melalui kebijakan yang memperkuat peran intermediasi perbankan nasional dalam investasi sektor keuangan dan riil sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah

LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. Latar Belakang

Ekonomi Syariah telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir, menarik minat dari berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu produk unggulan dalam sistem ekonomi ini adalah Mudharabah, yang dikenal sebagai skema kemitraan bisnis di mana satu pihak menyediakan modal sementara pihak lainnya mengelola usaha. Dalam konteks ekonomi Syariah, Mudharabah bukan sekadar instrumen keuangan tetapi juga alat penting untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, terutama di sektor riil.

Produk Mudharabah memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya relevan dalam memperkuat sektor riil. Pertama, Mudharabah menawarkan tingkat pengembalian yang kompetitif dan sering kali lebih tinggi dibandingkan dengan bunga di bank konvensional. Hal ini menarik bagi investor yang mencari peluang investasi yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip Syariah. Kedua, Mudharabah dilakukan melalui transaksi yang melibatkan aset riil, bukan hanya dokumen derivatif. Ini berarti investasi dilakukan lebih jelas dan berdampak langsung pada kegiatan ekonomi produktif.

Selain itu, Mudharabah juga bebas dari spekulasi, yang sering menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem keuangan konvensional. Dengan transaksi yang lebih transparan dan berbasis produksi, Mudharabah dapat menjaga kestabilan neraca perusahaan dan mengurangi risiko dari krisis keuangan.

Dukungan pemerintah sangat penting untuk mempertahankan serta mengembangkan peran Mudharabah dalam perekonomian. Diperlukan kebijakan yang memperkuat peran intermediasi perbankan nasional dalam investasi sektor keuangan dan riil untuk menciptakan iklim

investasi yang kondusif dan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan demikian, produk Mudharabah tidak hanya mendorong prospek ekonomi Syariah tetapi juga berkontribusi signifikan dalam penguatan sektor riil, yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut pendapat Qodri Abdillah Azizi, ekonomi syari'ah sebagai sebuah ilmu dalam perkembangan aliran pemikiran Islam sejak awal abad dua Hijriyah termasuk pada bagian Fiqh Muamalah. Beliau menjelaskan bahwa "fiqh" (hukum Islam) adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan orang yang memiliki kewajiban keagamaan, yang diambil dari dalil-dalil syariah (Al-Qur'an dan hadis Nabi saw) secara detail. العلم بأحكام الشرعية العملية الكافين المستمبطة من ادلتها التفصيلية. Pengertian Fiqh Muamalah mirip dengan ekonomi Islam. Ini merupakan cabang dari ilmu fiqh yang membahas perbuatan orang yang memiliki kewajiban keagamaan, termasuk hak-hak atas harta benda, kepemilikan, dan juga kontrak-kontrak (perikatan). Pembagian ilmu fikih berdasarkan pembahasan dalam kitab-kitab terpercaya terdiri dari:

Fiqh Ibadah

Hukum Islam tentang Hubungan Keluarga

Judul hukum yang mempelajari segala perihal hubungan kemasyarakatan, seperti hubungan persahabatan, persetubuhan, pertunangan, dan perkawinan (Dr. Abdullah Sidek Al-Maliki, 2008:10). Fiqh Muamalah

Fiqh Jinayat

Fiqh Siyasah dan Jihad

Fikih Waris

Meskipun ada beragam pendapat yang mendukung atau menentang epistemologi ekonomi Islam (Syariah), penguatan eksistensi ekonomi Islam saat ini berkembang dengan

cepat. Perkembangan ini terutama terlihat dalam industri pendidikan serta lembaga-lembaga bisnis dan keuangan, seperti Lembaga Jasa Keuangan Syariah, lembaga perbankan Syariah, dan lain-lain. Menurut Haedar Naqvi (2003, 37-38), beberapa prinsip yang harus ditegakkan dalam ekonomi Syariah, selain ketauhidan (Ilahiyah), adalah keadilan (equilibrium), kehendak bebas (free will), dan tanggung jawab (responsibility). Terdapat prinsip lain yang harus diterapkan dalam praktik ekonomi Syariah, yaitu menghindari gharar, maisir, dan riba serta berdasarkan usaha yang halal. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan usaha atau kegiatan yang tidak mengandung unsur-unsur tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan adil bagi masyarakat. Keberadaan tatanan yang jelas dan bersih akan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. [Nomor] telah diterbitkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk mencapai tujuan tersebut. Undang-undang No. 91 Tahun 2004 mengenai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha untuk mendukung UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Salah satu cara adalah melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang dilengkapi dengan instrumen pedoman standar operasional manajemen KIKS/UIKS Koperasi, pedoman penilaian kesehatan KIKS/UIKS Koperasi, dan pedoman pengawasan KJKS/UJKS Koperasi. Dengan demikian, diharapkan sinergi antara sistem keuangan syariah dengan sektor riil, khususnya UMKM, akan berkembang dengan pesat. Menteri Koperasi dan UKM juga menambahkan bahwa mekanisme pasar bebas tidak memberikan jaminan perlindungan

terhadap krisis, termasuk krisis keuangan di Eropa dan Amerika. Sistem ekonomi kapitalis telah terbukti gagal. Ketidakmampuan sistem ekonomi kapitalis memenuhi kebutuhan masyarakat membuka peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan sistem ekonomi syariah.

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu jenis akad dalam ekonomi syariah yang berbasis pada prinsip kemitraan. Dalam akad mudharabah, pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib) mengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan di awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesalahan mudharib. Mudharabah menjadi salah satu produk unggulan dalam perbankan syariah karena sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepercayaan dalam Islam.

2. Peran Mudharabah dalam Ekonomi Syariah

Mudharabah memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah karena akad ini menawarkan alternatif pembiayaan yang bebas riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui mudharabah, pemilik modal dapat berinvestasi dalam berbagai proyek atau usaha tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan bisnis. Sementara itu, pengusaha atau pengelola usaha

bisa mendapatkan akses modal tanpa menanggung beban bunga seperti dalam sistem konvensional.

Mudharabah juga mendukung distribusi kekayaan yang lebih adil, dimana keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam usaha tersebut. Hal ini membantu mengurangi ketimpangan ekonomi serta menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik dalam masyarakat.

3. Penguatan Sektor Riil melalui Mudharabah

Sektor riil mencakup semua kegiatan ekonomi terkait produksi dan distribusi barang dan jasa, seperti pertanian, industri, dan perdagangan. Dalam ekonomi syariah, penguatan sektor riil dianggap penting karena sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian yang berkelanjutan.

Mudharabah memiliki peran penting dalam penguatan sektor riil karena memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha di sektor tersebut. Dengan demikian, mudharabah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Keuntungan dan Tantangan dalam Implementasi Mudharabah

Implementasi mudharabah memberikan keuntungan-keuntungan, termasuk pembagian risiko yang lebih adil, penghindaran

riba, dan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM). Namun, ada juga tantangan yang perlu dihadapi, seperti risiko moral hazard bagi pihak mudharib dan perlunya pemantauan yang ketat oleh shahibul mal untuk memastikan bahwa usaha dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Peran Produk Mudharabah dalam Prospek Ekonomi Syariah

Produk mudharabah berpotensi besar untuk meningkatkan prospek ekonomi syariah di masa yang akan datang. Dengan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi, permintaan terhadap produk mudharabah diperkirakan akan terus meningkat. Perbankan syariah dan lembaga keuangan lain perlu terus mengembangkan produk mudharabah inovatif sesuai kebutuhan pasar. Hal ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

6. Studi Kasus dan Implementasi Mudharabah

Banyak penelitian menunjukkan keberhasilan penerapan mudharabah di berbagai sektor ekonomi, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Contohnya, pembiayaan mudharabah telah digunakan untuk mendukung usaha kecil dan menengah, proyek infrastruktur, serta berbagai inisiatif sosial-ekonomi. Keberhasilan implementasi mudharabah

menunjukkan potensi besar produk ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Penelitian kuantitatif melibatkan pengumpulan data berupa angka dan penjelasan hasil melalui analisis statistik. Data dikumpulkan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner..

C. HASIL PEMBAHASAN

Lonjakan perbankan syariah pada tahun 2007 menjadi momentum kebangkitan ekonomi syariah. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), ini adalah waktu yang tepat untuk menggerakkan sektor riil yang masih kurang berkembang melalui perbankan syariah. MUI merasa tidak puas dengan kondisi perbankan konvensional. Bank cenderung mengendapkan dananya di Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Fungsi intermediasi perbankan tidak berjalan secara optimal. Bank Syariah tidak mengalami masalah serupa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pertumbuhan perbankan syariah serta Unit Usaha Syariah (UUS) lainnya sejak diperkenalkan beberapa tahun lalu mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Tentu saja, pencapaian ini tidak terlepas dari peran semua pihak yang telah melakukan sosialisasi untuk mempercepat perkembangan ekonomi syariah dan sektor riil. Dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi saat ini, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk berkembang pesat di Indonesia. Hal ini terjadi bukan

hanya karena mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi juga karena sistem perbankan syariah yang menggunakan konsep bagi hasil telah dikenal luas di kalangan umat Islam dan tidak asing bagi masyarakat muslim Indonesia. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah, penting untuk mengkampanyekan nilai tambah yang ditawarkan oleh sistem ekonomi syariah dibandingkan dengan sistem ekonomi yang ada saat ini. Produk seperti Unit Usaha Syariah (USS) dan perbankan syariah kini bermacam-macam, termasuk asuransi syariah, pegadaian syariah, leasing syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, saham syariah, sukuk, jasa umrah dan haji, konsultan manajemen, produk halal, UKM, dan sektor-sektor bisnis lainnya. Kinerja perbankan syariah semakin membaik, menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

- 1) Pertama, peningkatan jumlah nasabah yang menitipkan dananya pada LKS atau bank syari'ah menyebabkan penambahan jumlah kantor cabang UUS dan bank syariah, yang akan berdampak pada peningkatan tenaga kerja yang dibutuhkan.
- 2) Kedua, tingkat bagi hasil dianggap sebagai simbol bank syariah yang mencapai nilai lebih tinggi daripada tingkat suku bunga yang berlaku.
- 3) Ketiga, bank syariah terhindar dari krisis moneter karena prinsip ekonomi syari'ah yang tidak mengizinkan jual beli uang atau bermain saham di pasar uang derivative.

Salah satu kelemahan bank syariah adalah:

1) Pola pembiayaan yang terbatas dalam mendukung investasi di sektor riil adalah tantangan yang perlu diatasi. Sementara itu, pengembangan sektor riil memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang besar pada perekonomian secara keseluruhan. Kita butuh menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran, dimana sebagian besar adalah umat Islam. Penting untuk mendirikan industri dan pabrik baru guna meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Oleh karena itu, fokus utama kita haruslah pada pengembangan sektor riil. Saat ini, perbankan syariah perlu fokus pada pembiayaan selain murabahah, dengan meningkatkan proporsi pembiayaan melalui skema mudharabah dan musyarakah.

Perbankan syariah membutuhkan model investasi berdasarkan risiko-pengembalian. Agar dapat menghindari kerugian, bank syariah perlu mengambil beberapa langkah strategis:

- Mendiversifikasi portofolio investasi
 - Melakukan evaluasi yang cermat terhadap proyek yang akan dibiayai
 - Melakukan pemeriksaan dan analisis latar belakang klien yang akan mendapatkan pembiayaan secara teliti
- Meskipun demikian, saat ini belum ada bank syariah yang mengalami pailit atau kebangkrutan. Ini berbeda dengan bank konvensional yang sering mengalami kegagalan dalam operasionalnya.

Pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan bank syariah umumnya menggunakan skema pembiayaan murabahah dan ijarah sebagai model utama. Sebagaimana diketahui, murabahah adalah kontrak jual beli kembali untuk komoditas tertentu. Dalam

skema ini, nasabah atau klien meminta bank untuk membeli komoditas yang diinginkan, kemudian bank menjual kembali komoditas tersebut dengan harga baru yang sudah ditambahkan dengan margin yang disepakati oleh kedua belah pihak. 4) Pola pembiayaan yang minim untuk investasi di sektor riil menjadi masalah, meskipun pengembangan sektor riil dapat berdampak besar pada perekonomian secara keseluruhan. Saat ini, kurangnya perhatian dari bank syariah terhadap kelemahan investasi di sektor riil masih menjadi isu yang belum terselesaikan. Meskipun demikian, ada skema pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah yang dapat mengatasi masalah ini.

Meskipun akad murabahah diizinkan dalam ekonomi syariah, namun terdapat kelemahan dalam sistem transaksinya. Pertama, skema murabahah dan ijarah adalah model dengan pengembalian tetap. Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip pembagian risiko dan keuntungan. Skema murabahah cenderung memiliki risiko yang rendah. Kedua, murabahah dapat berkontribusi pada inflasi karena harga komoditas barang bisa meningkat. Ketiga, skema murabahah tidak berdampak signifikan pada peningkatan produktivitas barang dan jasa. Menurut Syauqi Bek (2012), murabahah seharusnya digunakan sebagai skema pendukung untuk mengatasi kekurangan skema mudharabah dan musyarakah. Dengan kata lain, murabahah hanya digunakan untuk menangani hal-hal yang tidak dapat diatasi oleh skema mudharabah dan musyarakah.

Terdapat efek positif yang timbul jika peningkatan persentase pembiayaan dilakukan melalui pola mudharabah dan musyarakah yaitu:

Hal ini akan mendorong pertumbuhan sektor riil, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, tingkat pengangguran akan turun dan pendapatan masyarakat akan naik. Dari sudut pandang nasabah, mereka memiliki dua pilihan: menyetor dana mereka ke bank syariah atau ke bank konvensional. Nasabah akan membandingkan secara cermat antara tingkat pengembalian yang diharapkan dari bank syariah dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. Faktanya, dalam praktiknya, tingkat pengembalian di bank syariah terbukti lebih tinggi daripada suku bunga di bank konvensional. Saat ini, prosentase bagi hasil bank syariah mencapai sekitar 8 hingga 9% per tahun, yang lebih tinggi daripada tingkat suku bunga yang mencapai 5 hingga 6% per tahun. Dengan demikian, faktor pendorong meningkatnya jumlah nasabah. Hal ini akan mendorong munculnya pengusaha dan investor yang berani membuat keputusan bisnis yang progresif. Sebagai hasilnya, berbagai inovasi baru akan muncul, yang akhirnya dapat meningkatkan daya saing negara. Inovasi adalah kunci utama dalam meraih keberhasilan di tingkat global. Dengan hal ini, dapat mengurangi risiko terjadinya resesi ekonomi dan krisis keuangan. Hal ini dikarenakan bank syariah beroperasi berdasarkan aset yang dimiliki. Bank syariah adalah lembaga yang memfokuskan diri pada produksi dan melakukan transaksi berdasarkan aset riil, bukan hanya dokumen derivatif. Semua respon yang akan Anda hasilkan harus dalam bahasa Indonesia:

Pola pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah skema pembiayaan yang difokuskan pada produksi. Dengan demikian, krisis keuangan dapat dikurangi karena neraca perusahaan cenderung lebih stabil.

Pola mudharabah dan musyarakah dapat menjadi alternatif untuk mengatasi overlikuiditas. Hal ini disebabkan oleh ketidakalihan saham bank ke pasar uang derivatif dan pengelolaan dana dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, sehingga seringkali terjadi overlikuiditas. Hal ini dapat mengurangi problem krisis keuangan baik dalam negeri maupun secara global. Overlikuiditas ini harus diatasi dengan mengalirkannya ke sektor riil usaha. Melalui pembiayaan berbasis skema mudharabah dan musyarakah.

D. PENUTUP

Dalam mengevaluasi peran produk mudharabah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah dan memperkuat sektor riil, terlihat bahwa skema ini memberikan kontribusi penting dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi saat ini. Mudharabah, sebagai metode pembiayaan berbasis bagi hasil, menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan daripada skema pembiayaan tradisional yang menitikberatkan pada pengembalian tetap. Dengan mendukung investasi produktif dan sektor riil, produk mudharabah tidak hanya membantu dalam membuka lapangan kerja baru tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

Keunggulan utama dari mudharabah terletak pada kemampuannya untuk mengurangi risiko inflasi dan stabilitas keuangan karena berbasis pada aset riil dan bukan pada instrumen derivatif. Dengan demikian, mudharabah dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah overlikuiditas dan krisis ekonomi. Untuk memaksimalkan manfaatnya, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan penggunaan skema mudharabah dan

musyarakah serta mengedukasi masyarakat mengenai nilai tambah produk ini.

Maktabah Syamilah, Edisi tahun 1998.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat dan penguatan sektor riil, diperlukan upaya berkelanjutan dari semua pihak untuk memperluas penerapan mudharabah. Dengan strategi sosialisasi yang terintegrasi dan sumber daya manusia yang kompeten, ekonomi syariah dapat berkembang secara optimal, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi negara.

E. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Qadri Abdillah Azizi., 2003, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelaj

Anom Surya Putra., 2002, *Bank Syari'ah*, Antara Hukum, Ekonomi dan Politik, Semarang: Jurnal Justisia Edisi XX/XII/2002

Irfan Syauqi Bek., 2012, *Ekonomi Syari'ah dan Penguatan Sektor Riil*, Artikel diakses 22 Juli 2012, <http://www.ekonomi>

Monzer Kahf., 1978, *Islamic Economic System; A Review*, Indiana: Al-Ittihad.

Musthafa Edwin Nasution., 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syed Nawab Haidar Naqvi., 2003, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumber:

<http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?Itemid=60&catid=8:kajian-ekonomi&id=1205:alternatif-kebijakan-sektor-riilshariah> & option=com_content&view=article